



BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

**MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan, maka perlu menetapkan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

21 0 10 11 0

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Luwu;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala DPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yg dipimpinya;
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
17. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD;
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah PPKD dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
19. Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk seluruh Pengeluaran Daerah;

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditentukan;
21. Penerimaan Daerah adalah yang masuk ke Kas Daerah;
22. Pengeluaran Daerah adalah yang keluar dari Kas Daerah;
23. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
24. Belanja Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih;
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran;
26. Anggaran Kas adalah Dokumen Perkiraan arus kas untuk yang bersumber dari Penerimaan dan Perkiraan Arus Kas Keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

BAB II ANGGARAN KAS PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari Penerimaan Daerah dialokasikan secara Pertriwulan sebesar :
 - a. Triwulan I minimal 25% dari total target penerimaan;
 - b. Triwulan II minimal 25% dari total target penerimaan;
 - c. Triwulan III minimal 25% dari total target penerimaan;
 - d. Triwulan IV minimal 25% dari total target penerimaan.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB III ANGGARAN KAS PENGELUARAN

Bagian Kesatu Belanja Tidak Langsung

Pasal 3

Besarnya persentase penarikan dana untuk belanja tidak langsung yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dialokasikan pertriwulan sebesar:

- a. Triwulan I 23% total Anggaran Belanja Tidak Langsung;
- b. Triwulan II 28% total Anggaran Belanja Tidak Langsung;
- c. Triwulan III 26% total Anggaran Belanja Tidak Langsung;
- d. Triwulan IV 23% total Anggaran Belanja Tidak Langsung;

Bagian Kedua Belanja Langsung

Pasal 4

Penarikan dana untuk belanja langsung dilakukan pada setiap triwulan dengan persentase sebagai berikut :

- a. Triwulan I 37% total Anggaran Belanja Langsung;
- b. Triwulan II 39% total Anggaran Belanja Langsung;

- c. Triwulan III 14% total Anggaran Belanja Langsung;
- d. Triwulan IV 10% total Anggaran Belanja Langsung;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Penatausahaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Arus Kas atas beban APBD mengikuti ketentuan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa BUD melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Anggaran Kas Daerah.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya memberikan petunjuk, memperbaiki dan menyempurnakan serta mengawasi agar Pendapatan Daerah yang diterima dari pengeluaran uang atas beban APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI LUWU

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFU L. ALAM


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018


KODE	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI						
		3	4	5	6	7		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.320.668.441.000,00	332.184.796.850,00	355.196.511.750,00	352.446.511.750,00	280.840.620.650,00		
4.1	Pendapatan asli daerah	102.180.000.000,00	25.548.996.000,00	25.543.996.000,00	25.543.996.000,00	25.543.012.000,00		
4.1.1	Pajak daerah	17.367.500.000,00	4.341.876.000,00	4.341.876.000,00	4.341.876.000,00	4.341.872.000,00		
4.1.2	Retribusi daerah	8.962.500.000,00	2.244.621.000,00	2.239.621.000,00	2.239.621.000,00	2.238.637.000,00		
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.800.000.000,00	1.449.999.000,00	1.449.999.000,00	1.449.999.000,00	1.450.003.000,00		
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	70.050.000.000,00	17.512.500.000,00	17.512.500.000,00	17.512.500.000,00	17.512.500.000,00		
4.2	Dana perimbangan	930.551.071.000,00	244.217.925.850,00	234.012.766.750,00	231.262.766.750,00	221.057.611.650,00		
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	18.735.505.000,00	4.683.876.250,00	6.058.876.250,00	3.308.876.250,00	4.683.876.250,00		
4.2.2	Dana alokasi umum	680.212.384.000,00	170.053.095.000,00	170.053.095.000,00	170.053.095.000,00	170.053.099.000,00		
4.2.3	Dana alokasi khusus	231.603.182.000,00	69.480.954.600,00	57.900.795.500,00	57.900.795.500,00	46.320.636.400,00		
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	287.937.370.000,00	62.417.875.000,00	95.639.749.000,00	95.639.749.000,00	34.239.997.000,00		
4.3.1	Hibah	44.144.000.000,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	14.894.000.000,00		
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	43.050.000.000,00	10.787.500.000,00	10.787.500.000,00	10.787.500.000,00	10.687.500.000,00		
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.359.370.000,00	39.534.375.000,00	72.756.249.000,00	72.756.249.000,00	6.312.497.000,00		
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	9.384.000.000,00	2.346.000.000,00	2.346.000.000,00	2.346.000.000,00	2.346.000.000,00		
6.1	Penerimaan pembiayaan	16.400.183.635,00	16.400.183.635,00	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN		1.337.068.624.635,00	348.584.980.485,00	355.196.511.750,00	352.446.511.750,00	280.840.620.650,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK PENGELUARAN ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN								
5.1	Belanja Tidak Langsung	788.653.678.866,00	197.508.700.167,25	179.600.219.658,25	205.699.487.199,25	205.845.271.841,25		
5.1.1	Belanja pegawai	493.227.391.240,00	132.547.345.317,25	120.675.680.882,25	120.321.663.199,25	119.682.701.841,25		
5.1.4	Belanja hibah	53.589.953.850,00	46.526.529.850,00	5.369.676.000,00	846.876.000,00	846.872.000,00		
5.1.5	Belanja bantuan sosial	567.500.000,00	211.125.000,00	161.125.000,00	113.500.000,00	81.750.000,00		
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.633.000.000,00	0,00	1.316.500.000,00	0,00	1.316.500.000,00		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	237.135.833.776,00	17.473.700.000,00	51.827.237.776,00	83.917.448.000,00	83.917.448.000,00		

KODE	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
5.1.8	Belanja tidak terduga	1.500.000.000,00	750.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2	Pengeluaran pembiayaan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN		794.153.678.866,00	203.008.700.167,25	179.600.219.658,25	205.699.487.199,25	206.845.271.841,25
SISA KAS SETELAH DIKURANGI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PER TRIWULAN		0,00	1.134.059.924.467,75	954.459.704.809,50	748.760.217.610,25	542.914.945.769,00
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	89.696.801.999,00	34.880.933.169,00	25.169.772.330,00	15.299.732.250,00	14.346.364.250,00
1.02.01	DINAS KESEHATAN	81.810.008.000,00	17.840.838.000,00	23.257.521.000,00	22.127.664.631,00	18.583.984.369,00
1.02.02	RSUD BATARA GURU	54.947.224.000,00	50.555.761.000,00	1.428.222.000,00	1.924.432.000,00	1.038.809.000,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	98.696.978.000,00	32.815.567.000,00	34.435.902.000,00	30.358.102.000,00	1.087.407.000,00
1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.132.780.000,00	6.552.915.000,00	4.238.785.000,00	2.144.220.000,00	196.860.000,00
1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.774.450.000,00	991.880.000,00	569.870.000,00	559.005.000,00	693.695.000,00
1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.897.775.000,00	2.304.386.000,00	863.931.000,00	862.231.000,00	867.227.000,00
1.05.03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6.225.100.000,00	4.588.930.000,00	783.890.000,00	481.340.000,00	370.940.000,00
1.06.01	DINAS SOSIAL	3.669.650.000,00	1.076.726.000,00	1.448.535.000,00	725.630.000,00	418.759.000,00
1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.055.000.000,00	2.120.409.000,00	358.699.000,00	287.949.000,00	287.943.000,00
2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	2.782.500.000,00	1.520.988.500,00	780.818.500,00	300.218.500,00	180.474.500,00
2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.150.150.000,00	933.928.500,00	618.430.000,00	379.250.000,00	218.541.500,00
2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.858.250.000,00	275.418.750,00	738.456.250,00	596.536.250,00	247.838.750,00
2.04.01	DINAS PERTANAHAN	5.277.400.000,00	4.581.525.000,00	259.525.000,00	209.375.000,00	226.975.000,00
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.346.370.000,00	2.757.491.000,00	922.596.000,00	903.096.000,00	763.187.000,00
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.024.005.000,00	676.933.500,00	1.483.070.000,00	444.483.500,00	419.518.000,00
2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.021.280.000,00	780.904.000,00	1.667.199.000,00	1.081.032.000,00	492.145.000,00
2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.716.755.520,00	2.760.342.800,00	2.691.920.000,00	2.376.509.000,00	1.887.983.720,00
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.980.000.000,00	1.476.768.000,00	678.068.000,00	420.068.000,00	405.096.000,00
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	3.074.125.000,00	1.918.097.500,00	391.222.500,00	404.772.500,00	360.232.500,00
2.11.01	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	27.775.225.000,00	2.523.288.000,00	24.797.563.000,00	271.063.000,00	183.311.000,00
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.299.700.000,00	992.975.000,00	637.400.000,00	429.500.000,00	239.825.000,00
2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.509.097.500,00	3.940.412.500,00	998.240.000,00	410.265.000,00	160.180.000,00
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.019.350.000,00	825.777.000,00	686.937.000,00	292.837.000,00	213.799.000,00
3.01.01	DINAS PERIKAMAN	4.805.052.000,00	779.304.000,00	3.213.465.000,00	532.533.000,00	279.750.000,00
3.02.01	DINAS PARIWISATA	3.766.604.000,00	369.830.000,00	2.983.374.000,00	206.700.000,00	206.700.000,00
3.03.01	DINAS PERTANIAN	9.098.200.000,00	1.331.103.000,00	5.900.604.150,00	1.090.653.850,00	775.839.000,00
3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	3.738.000.000,00	2.598.095.000,00	555.460.000,00	303.935.000,00	280.510.000,00
4.01.01	DPRD KAB. LUWU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. LUWU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	19.081.363.750,00	10.450.950.000,00	5.009.774.000,00	2.231.939.000,00	1.388.700.750,00
4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	18.963.800.000,00	8.704.908.000,00	7.982.738.000,00	1.351.478.000,00	924.676.000,00
4.01.10	KECAMATAN BUA	768.720.000,00	274.111.000,00	155.161.000,00	167.361.000,00	172.087.000,00
4.01.11	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	725.400.000,00	427.050.000,00	96.350.000,00	126.290.000,00	75.710.000,00
4.01.12	KECAMATAN WALENKRANG TIMUR	512.000.000,00	167.705.000,00	127.115.000,00	103.290.000,00	113.890.000,00
4.01.13	KECAMATAN LAMASI TIMUR	457.200.000,00	147.217.000,00	123.842.000,00	93.106.000,00	93.035.000,00
4.01.14	KECAMATAN PONRANG SELATAN	712.800.000,00	283.049.000,00	170.254.000,00	145.459.000,00	114.038.000,00
4.01.15	KECAMATAN BUPON	905.000.000,00	504.935.000,00	139.885.000,00	143.665.000,00	116.495.000,00
4.01.16	KECAMATAN WALENKRANG BARAT	432.200.000,00	152.335.000,00	92.955.000,00	94.455.000,00	92.455.000,00
4.01.17	KECAMATAN WALENKRANG UTARA	886.800.000,00	498.436.000,00	141.456.000,00	123.956.000,00	122.952.000,00
4.01.18	KECAMATAN LAMASI	710.400.000,00	217.414.000,00	177.414.000,00	159.914.000,00	155.658.000,00
4.01.19	KECAMATAN KAMANRE	816.000.000,00	467.629.000,00	129.659.000,00	116.359.000,00	102.353.000,00
4.01.20	KECAMATAN BAJO BARAT	488.980.000,00	170.149.500,00	107.609.500,00	105.609.500,00	105.611.500,00
4.01.21	KECAMATAN BELOPA	1.502.000.000,00	793.072.000,00	242.852.000,00	242.852.000,00	223.224.000,00
4.01.22	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	893.400.000,00	463.551.000,00	161.451.000,00	159.128.000,00	109.270.000,00
4.01.23	KECAMATAN LAROMPONG	800.500.000,00	302.333.000,00	167.833.000,00	165.533.000,00	142.866.000,00
4.01.24	KECAMATAN SULLI	919.400.000,00	511.628.000,00	159.028.000,00	133.780.000,00	112.866.000,00
4.01.25	KECAMATAN SULLI BARAT	579.980.000,00	232.720.000,00	117.270.000,00	185.528.000,00	96.210.000,00
4.01.26	KECAMATAN BELOPA UTARA	1.135.300.000,00	664.432.000,00	142.920.000,00	135.665.000,00	142.420.000,00
4.01.27	KECAMATAN BAJO	986.600.000,00	591.185.000,00	138.685.000,00	135.665.000,00	21.045.000,00
4.01.28	KECAMATAN LATIMOJONG	468.100.000,00	214.363.500,00	73.663.500,00	106.913.500,00	73.159.500,00
4.01.29	KECAMATAN PONRANG	1.155.000.000,00	580.541.000,00	197.101.000,00	206.931.000,00	170.427.000,00
4.01.30	KECAMATAN WALENKRANG	892.000.000,00	493.560.000,00	140.510.000,00	142.720.000,00	115.210.000,00
4.01.31	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	625.800.000,00	365.820.000,00	85.910.000,00	110.660.000,00	63.410.000,00
4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	3.411.000.000,00	1.213.656.000,00	944.590.000,00	910.108.000,00	342.646.000,00
4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	5.555.000.000,00	2.215.914.000,00	1.932.627.000,00	1.132.831.000,00	273.628.000,00
4.04.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.986.250.000,00	2.661.787.500,00	1.966.137.500,00	1.369.037.500,00	987.287.500,00
4.04.06	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.770.340.000,00	2.719.028.008,00	2.507.277.996,00	1.827.877.998,00	1.716.155.998,00
4.05.09	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.625.781.000,00	2.731.398.000,00	932.762.000,00	671.562.000,00	290.059.000,00
JUMLAH ALOKASI BELANJA LANGSUNG PER TRIWULAN		542.914.945.769,00	223.952.404.727,00	166.926.106.226,00	98.023.059.979,00	64.013.374.997,00
SISA KAS SETELAH DIKURANGI BELANJA LANGSUNG PER TRIWULAN			570.201.274.139,00	403.225.167.913,00	305.252.107.934,00	254.236.732.097,00
JUMLAH ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG SERTA PEMBIAYAAN PENGELOLAAN		1.337.068.624.635,00	426.961.104.894,25	346.526.325.884,25	303.722.547.178,25	259.858.646.678,25



KODE	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
SISA KAS SETELAH DIKURANGI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG SERTA PEMBIAYAAN PENGELUARAN						
			910.107.519.740,75	563.581.193.856,50	259.858.646.678,25	0,00


BUPATI LUWU
A. MUDDZAKKAR